



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2020/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Garessi, 19 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, Garessi, 31 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, Pare-Pare, 05 Maret 2020, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III sekaligus mewakili Anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK**, umur 16 Tahun (16 Januari 2004), berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/3828/Hk.05/XI/2020, tertanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 504/Pdt.P/2020/PA. Mks. tanggal 02 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474.3/5/KTB/IX/2020, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama, **PEMOHON I** pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 81/13/VII/1997, tertanggal 10 Juli 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON II**, umur 22 Tahun;
 - b. **PEMOHON III**, umur 20 Tahun;
 - c. **ANAK**, umur 16 Tahun;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **AYAH** meninggal pada Tahun 1983 di Kabupaten Pangkep dan Ibu Pewaris yang bernama **IBU** , telah meninggal dunia pada 1970 di Kabupaten Pangkep;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON I**, (istri Pewaris);
 - b. **PEMOHON II**, (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
 - d. **ANAK** (Anak Pewaris);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus Pengambilan sertifikat rumah pada Bank BNI atas nama *Almarhum* **ALMARHUM**, serta untuk mengurus harta pe ninggalan pewaris lainnya;
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Buku Nikah Pewaris dan istrinya;
 - b. Surat Kematian Pewaris;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Silsilah keturunan Pewaris;
- d. Akte Kelahiran Anak Pewaris yang masih dibawah umur;
- e. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal pada tanggal 26 September 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahliwari sdar **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON I**, (istri Pewaris);
 - b. **PEMOHON II**, (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
 - d. **ANAK** (Anak Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan sekaligus sebagai kuasa Pemohon II, dan Pemohon III serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur, ANAK, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU Nomor: 9109015303790012 tanggal 23-072020 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Nonmor: 81/13/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997,

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 531/BS/CTS/IX/1998 atas nama ANAK, lahir tanggal 31 Maret 1998, anak dari suami isteri AYAH dan IBU, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Barru tanggal 04 September 1998, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 206/BS/CTS/III/2001 atas nama ANAK AYAH, lahir tanggal 05 Maret 2000, anak dari suami isteri AYAH dan IBU, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 01 Maret 2001, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/32.a/MMK/2004 atas nama ANAK, lahir tanggal 16 Januari 2004 anak yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5

6. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : 474.3/51/KTB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar tanggal 26 September 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Silsilah Keluarga yang dibuat oleh IBU yang diketahui oleh RT 03/RW 05 dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Katimbang, telah didaftar dalam buku Rgister Kecamatan Biringkanaya No. Reg: 478/476/KBRK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan, dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 8

semua surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dibuat/diketahui oleh pejabat yang berwenang karena itu merupakan bukti outentik sehingga bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Kebun Siri, Kecamatan Mimika Baru, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon IBU;
- Bahwa Pemohon IBU, suaminya bernama ALMARHUM, menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK yang kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa suami Pemohon (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon PEMOHON.
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama AYAH meninggal pada tahun 1983, sedangkan ibunya yang bernama IBU meninggal pada tahun 1970;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan suaminya (pewaris) berupa sertifikat umah yang ada di Bank BNI Makassar;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Scuriti, alamat Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan kenal pula dengan suaminya bernama ALMARHUM, menikah pada tahun 1997 dan

Hal. 5 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK yang kesemuanya masih hidup sampai sekarang;

- Bahwa suami Pemohon (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon PEMOHON.
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal daripada almarhum ALMARHUM;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan suaminya (Pewaris) berupa sertifikat rumah yang ada di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020, karena para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah atas nama ALMARHUM (pewaris) pada Bank BNI Makassar dan untuk urusan harta peninggalan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari

Hal. 6 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum pewaris, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris dalam permohonan ini ialah seseorang yang bernama ALMARHUM, adalah suami dari Pemohon yang bernama PEMOHON I serta 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan ANAK sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, karenanya permohonan Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketengan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar Nomor: 474.3/51/KTB/IX/2020 tanggal 26 September 2020 (bukti P 6) terbukti

Hal. 7 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH bin Setta telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (bukti P.3) semasa hidupnya ALMARHUM, telah menikah dengan PEMOHON pada tanggal 09 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan kesasian dua orang saksi masing-masing bernama Bambang bin Abd. Malik dan Ince Fajar Ismail bin Abd Samad, dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan Pemohon PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, Abd, Rahman M bin AYAH dan ANAK yang kesemuanya masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, kedua orang tua almarhum ALMARHUM, lebih dulu meninggal dari Almarhum ALMARHUM, yakni ayahnya yang bernama AYAH, meninggal tahun 1983, sedangkang ibunya yang bernama IBU meninggal tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 16 Oktober 2020, pada saat almarhum AYAH meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa isteri dan 3 (tiga) orang anak almarhum ALMARHUM, tidak ada yang terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan pewaris almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa antara **almarhum ALMARHUM**, dengan para Pemohon, ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Hal. 8 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ALMARHUM. telah meninggal pada tanggal 26 September 2020 (bukti P.6) maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris, dan para Pemohon yaitu isteri dan 3 (tiga) orang anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (3) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris **ALMARHUM** dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum dan ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan diatas, tidak ada lagi orang yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat digunakan oleh para Pemohon sebagai ahli waris sah untuk mengurus harta peninggalan pewaris almarhum **ALMARHUM** berupa pengurusan pengambilan sertifikat rumah atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Makassar dan pengurusan harta peninggalan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhun **ALMARHUM**, yaitu:
 - 3.1. **PEMOHON I** (isteri Pewaris)
 - 3.2. **PEMOHON II** (anak kandung Pewaris)
 - 3.3. **PEMOHON III**(anak kandung Pewaris)
 - 3.4. **ANAK** (anak kandung Pewaris)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **23 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra.Hj. Rosniati, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 10.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 90.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp 196.000.00.-
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 hal.Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.Mks.